

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024-PPS RETEH-PENETAPAN SEKRETARIAT
2023

Kpt NO 35 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 tahun 2022.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang Penetapan Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Januari 2023.
 - Lamp : 5 Hlm.